



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AJENG NURJANAH**, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Proklamasi Gg Setia No.60, Kelurahan Air Lintang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMANSYAH, SH.,MH, ARMANSYAH, SH, AGUS SURI, SH, RIPUL PADRI,SH, JIMI CRISTIAN,SH dan SUHARDI, SH adalah adalah Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Rahmansyah, SH.,MH & Rekan yang beralamat dan berkantor Jalan Lintas Sumatera (Muara Enim – Tanjung Enim) KM 2 Karang Raja, Muara Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020, yang telah diregister dikepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 59/SK/2021/PHI.PLG tertanggal 12 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**PT BUKIT ASAM MEDIKA**, beralamat di Jalan Raya Bukit Asam no 118, Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg tanggal 02 Februari 2021 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dengan Register Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg tanggal 27 Januari 2021;
4. Surat Permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tanggal 20 April 2021;
5. Berita Acara Sidang pada hari Selasa tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara masih berjalan dan sudah sampai pada tahap jawaban dari pihak Tergugat, setelah Majelis Hakim membaca surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dan ternyata pihak Penggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian perdamaian bermatrai cukup dan terlampir, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan dan nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dengan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh Kami Hotnar Simarmata, S.H.,M.H., sebagai

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Haryanto, S.H., M.H. dan Tarsidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg. Tanggal 27 Januari 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Haryanto, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Tarsidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sriyanti, S.H.

### Perincian Biaya :

Panggilan : Rp. 280.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 290.000,00

(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)